

**STATUS HUKUM PERKAWINAN SEORANG ISTRI DI DUSUN
TELAGA PIRU YANG SUAMINYA MAFQUD**

Studi Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Malik

Proposal Skripsi



Oleh

Indrawan Juhardin Nurtaba

Nim: 190103006

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama: Indrawan J. Nurtaba Nim: 190103006, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Status Hukum Perkawinan Seorang Istri di Dusun Telaga Piru yang Suaminya Mafqud (Studi Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki)**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya


Ambon, 29 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Thalhah, MA
NIP.197108091998032006

Pembimbing II


M. Thaib Hunsouw, M.Ag
NIP.197103292011011001

KETUA PRODI


Dr. Thalhah, MA
NIP.197108091998032006

DAFTAR ISI

LEMBARAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Pengertian Judul	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritik	13
1. Pengertian Hukum Perkawinan	13
2. Pengertian Mafqud	16
3. Pendapat Imam Hanafi Tentang Mafqud.....	19
4. Pendapat Imam Malik Tentang Mafqud.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama Rahmat bagi semesta alam, Islam sudah mengalami berbagai proses adaptasi dan turun temurun kebudayaan dari generasi ke generasi di ruang budaya yang berbeda sejak lama. Perkawinan juga berupa ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum dan kebudayaan dalam prosesnya. Islam memandang pernikahan sebagai hal yang mulia dengan makna beribadah kepada Allah. Menjalankan sunnah Nabi dan melakukannya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum yang harus diikuti. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebuah keluarga dapat mencapai sebuah kebahagiaan jika kebutuhan pokok dapat terpenuhi, berupa kebutuhan lahiriah juga kebutuhan batiniah. Kebutuhan lahiriah antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohaniah yakni anak dari darah dagingnya. Dalam sebuah rumah tangga, semua pasangan pasti mendambakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Orang zaman sekarang percaya bahwa

¹ Achmad Alfin, *Keabsahan Pernikahan Suami Yang Istrinya Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus: Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakyltas syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022), Hlm.1*

hidup yang bahagia adalah hidup yang penuh dengan kekayaan dan serba terpenuhi. Lain lagi dengan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga berkeliling meminjam uang, menggali dan menutup lubang. Seringkali kehidupan atau ekonomi tertentu tidak menjamin kebahagiaan sejati, tetapi masyarakat saat ini menganggap memiliki banyak uang dan segalanya yakni sebagai bentuk kebahagiaan mutlak dalam hidup. Untuk menstabilkan perekonomian keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga terkadang memutuskan untuk mengadu nasib dengan pergi ke Negara tetangga, bekerja bertahun-tahun sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam melakukan perannya sebagai wanita yang bekerja, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.

Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif terhadap wanita bekerja antara lain:

- a. Dengan bekerja, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan. Tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- b. Dengan bekerja, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam pekerjaannya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.

- c. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal ini, bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak biasa dilakukan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya maupun bakatnya.
- d. Dalam bekerja, wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan bekerja itu ia biasa memiliki pola pikir yang moderat.
- e. Dalam bekerja, wanita yang menghadapi kemelut rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiah Drajat dalam bukunya “Islam dan Peran Wanita”, sebagai berikut: “untuk kepentingan kesehatan jiwanya wanita harus gesit bekerja, jika seorang tidak bekerja atau diam saja, maka ia melamun, berkhayal memikirkan atau mengenang hal-hal yang ada dalam kenyataan tidak dialami atau dirasakannya. Apabila orang terbiasa berkhayal, maka khayalan itu lebih mengasikannya daripada bekerja dan berpikir secara objektif. Orang-orang yang suka menghabiskan waktunya untuk berkhayal itu akan mudah diserang gangguan dan penyakit.

Akan tetapi kalau dipandang dari dimensi lain, sangat memprihatinkan karena membawa dampak negatif, baik secara sosiologi maupun agamis. Ekses yang timbul bukan saja di kalangan wanita, tetapi juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarganya, terutama bagi wanita yang mementingkan pekerjaannya daripada rumah tangganya. Sehingga tugas utama

sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan. Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita bekerja antara lain:²

- a. Terhadap anak. Wanita yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang bekerja.
- b. Terhadap suami. Di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri, wanita yang pekerjaannya maju, kreatif, pandai, dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya.
- c. Terhadap rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita bekerja yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah.
- d. Terhadap masyarakat. Wanita yang bekerja kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Wanita bekerja membantu suaminya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, berdampak negatif dan positif terhadap anak dan keluarganya. Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi seorang wanita atau istri.. Demikian hal-nya dengan wanita yang terkena Dampak dari suami yang mafqud. Kondisi seperti ini begitu merugikan pihak istri dan anak. Dengan keadaan ekonomi yang terbilang sulit, istri terpaksa harus bekerja banting tulang

² Evy Savitri Gani, *Hak Wanita Dalam Bekerja*, Vol. Xii, No. 1, (Jurnal Tahkim, 2016), Hlm. 113-114

untuk menghidupi dirinya beserta anaknya. Keadaan ini pasti sangat sulit bagi istri yang terbiasa bergantung kepada suami. Tidak sedikit anak yang ayahnya *mafqud* menjadi lebih sering murung dan memilih untuk menutup diri. Bahkan ada juga yang menyatakan dengan lantang tidak mau bertemu serta mengakui ayahnya karena sejak bayi sudah tidak bertemu dengan ayahnya. Secara emosional, tentu anak yang ayahnya *mafqud* tidak merasakan kasih sayang seorang ayah.

Hal yang sangat penting dari suatu pernikahan menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi lebih mewujudkan kehidupan yang bahagia dan kekal. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*Misqaan Galizan*). Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya agar bisa menjadi generasi yang berkualitas.³ Namun demikiansering muncul peristiwa pelanggaran hak-hak istridental dalam rumah tangga, sehingga istri merasakan rumah tangganya bukan lagi *bayti jannati* (rumahku surgaku), melainkan *bayti nar* (rumahku seperti neraka). Karena itu Nabi saw pada satu sisi menganjurkan pernikahan kepada pemuda muslim, namun pada sisi lain anjuran itu tetap memperhatikan aspek kemampuan calon suami dalam memenuhi hak-hak calon istrinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa relasi suami istri dalam perkawinan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari

³ Lindiana Pramayselaa, Nuraeni Novirab, Rahmayani Lancang, *Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud*. Vol.1 No.1,(Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 2022).Hlm 54.

suami dan mengabaikan hak-hak istri. Karena itu istri memiliki hak-hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, maupun rasa aman. Namun demikian realitas menunjukkan fakta sebaliknya, sebab tidak sedikit istri yang diabaikan hak-haknya sehingga dia harus berusaha keras memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya lantaran suaminya tidak memberikan nafkah.⁴

Manusia adalah makhluk yang memiliki unsur jasmani dan rohani. Karena manusia membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya (kebutuhan lahiriah), dan hal-hal non materi untuk memenuhi kebutuhan batiniah-nya. Begitu pula isteri, ia sangat membutuhkan materi untuk menopang hidupnya. Dalam ikatan pernikahan pemenuhan kebutuhan lahiriah isteri menjadi kewajiban suami.

Namun dapat pula sebuah perkawinan itu akan terputus baik atas keinginan keduanya, atau salah satu dari keduanya dan bahkan oleh Pengadilan. Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena *tafriqull qadli* (pemisahan oleh pengadilan atau hakim) menurut Wahbah Zuhaili yang di kutip dari skripsi Sarip Azis tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud, Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terbagi menjadi sepuluh: tidak adanya nafkah, sebab ada aib atau Cacat, perselisihan atau kemudaratan, dan buruknya suami istri, talak sewenang-wenang (*ta'aasuf*), mafqud, suami dipenjara,

⁴ La Jamaa, *Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1 (Musawa: : Jurnal Studi Gender dan Islam 2016). Hlm.1-2

ila', li'an, dzhihar, dan murtadnya salah satu dari suami istri.⁵ Suami yang mafqud sehingga seorang istri merasa terjadi fitnah terhadap dirinya, menurut keterangan di atas sebab tersebut terdapat sebab hilangnya atau ghaibnya seorang suami, seorang istri tidak berhak untuk meminta berpisah dengan sebab ghaibnya suami, meskipun kepergiannya mencapai waktu yang lama karena tidak adanya dalil secara syariat yang membolehkan istri untuk meminta perpisahan. Dan juga sebab keterangan perpisahan dalam agama tidak ada

Sejauh ini masyarakat di Dusun Telaga Piru dalam menanggapi persoalan demikian bertindak secara instan jika sang suami tidak memberi kabar, pasti pihak keluarga isteri menyarankan agar sang istri melupakan suami dan menikah dengan orang lain.

Hal ini khawatir dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan, seolah telah bercerai atau mereka beranggapan bahwa itu sudah berpisah. Atas dasar inilah peneliti perlu untuk meneliti perkawinan yang suaminya mafqud dan bagaimana status pernikahannya. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul Status Hukum Perkawinan Seorang Istri Di Dusun Telaga Piru Yang Suaminya Mafqud; Studi Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Malik.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan masalah, antara lain:

⁵ Sarip Azis, *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud, Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017), Hlm.2

1. Bagaimana deskripsi perkawinan bagi istri yang memiliki suami mafqud di Dusun Telaga Piru?
2. Bagaimana pendapat imam Hanafi dan Imam Malik tentang status perkawinan tersebut?

C. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, penulis membatasi masalah penulisan ini pada status hukum perkawinan seorang istri di dusun telaga piru yang suaminya mafqud

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penilitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi perkawinan bagi istri yang memiliki suami mafqud di Dusun Telaga Piru?
2. Untuk mengetahui pendapat imam Hanafi dan Imam Malik mengenai status hukum perkawinan istri yang masih memiliki suami mafqud di Dusun Telaga Piru

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang status hukum perkawinan Bagi istri yang memiliki suami mafqud di Dusun Telaga Piru

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yakni, dapat memberikan solusi nyata, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik. Penelitian yang berorientasi pada praktik dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan Terkhususnya di Dusun Telaga Piru.

F. Pengertian Judul

1. Status

Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial (social status) artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Namun untuk mempermudah dalam pengertiannya maka dalam kedua istilah di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah “kedudukan” (status) saja. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan(status), yaitu sebagai berikut :

Pertama, Ascribed Status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran

Kedua, Achieved Status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa

saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya⁶.

2. Suami Mafqud

Suami mafqud yaitu suami yang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya, kondisi seperti ini pasti menyulitkan pihak keluarga, terutama istri dan anaknya. karena ia tidak memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Namun, ketika suami melakukan perjalanan dalam waktu yang melebihi kebiasaan tanpa ada berita tentangnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya.⁷

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan maksud dari judul ini adalah Status dari seorang istri yang suaminya mafqud terkhususnya yang ada di Desa Telaga Piru dengan mengkaji pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik dan mempertimbangkan hak-hak seorang istri atas kewajiban sebagai seorang suami

⁶ Alse Afriadi, *Pengertian Antropologi Hukum* (Universitas Ekasakti 2021), Hlm.4

⁷ M. Fahmi Al Amruzi, *Pendapat ulama kota Banjarmasin dalam menetapkan suami mafqud*, (Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 8, No. 1, 2024), Hlm. 9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Beberapa penelitian berkaitan dengan persoalan mafqud yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Jurnal Andi Bau Mallarangeng yang berjudul: Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud. Dari sudut pandang maslahat, ia berpendapat lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'I dalam Qaul Qadimnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat yang diperoleh oleh istri yang ditinggalkan oleh suami yang mafqud. Manfaat yang diperoleh oleh istri jika ia melangsungkan perkawinan dengan orang lain jauh lebih besar. Terlebih jika istri tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sejak suaminya pergi. Pemikiran ini mengindikasikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan istri menjadi faktor utama dalam menentukan masa menunggu dalam kasus ketidakhadiran suami. Pemangku kepentingan dalam hal ini

hakim pengadilan harus mempertimbangkan bahwa dalam situasi ketidakhadiran yang lama, istri mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengakui pentingnya memberikan kesempatan kepada istri untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan praktis yang dihadapinya. Dalam perspektif ini, masa menunggu yang lebih singkat dapat memungkinkan istri untuk menjaga kestabilan kehidupan keluarganya dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih seimbang⁸

2. Skripsi Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman (11623204544 Uin Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru) dengan judul: Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik
 Dalam skripsi ini Nur Aina Menjelaskan Menurut Imam Hanafi, perkawinan antara isteri dan sua minya yang kedua terbatal apabila suami yang pertama (yang mafqud) itu datang kembali, maka suami pertama lebih berhak untuk isterinya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila suami pertama datang semula maka perkawinan antara isteri dan suami pertama terbatal dan tetap milik suami yang kedua. Dalil hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi berdasarkan dalil hadis daripada Ali r.a juga dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ad- Daruquthni. Sedangkan dalil hadis yang dirwayatkan oleh Imam Malik berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab serta pendapat yang diriwayatkan oleh Umar r.a. Menurut tinjauan fiqh

⁸ Andi Bau Mallarangeng, *Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud*. Vol.2 No.2, (LEGAL: Journal of Law 2023). Hlm.9

muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Hanafi dan Imam Malik terletak pada penggunaan dalil hadis yang mereka gunakan. Oleh kerana itu, Nur Aina memilih pendapat Imam Hanafi alasannya dapat mendatangkan banyak manfaat sehingga perkawinan antara isteri dan suami pertama dapat diteruskan dan tidak berlaku kerugian terhadap suami pertama yang hilang⁹

Kedua penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek hukum perkawinan bagi isteri yang memiliki suami mafqud. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan mengetahui pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik tentang status hukum perkawinan bagi isteri Di Dusun Telaga Piru

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Hukum Perkawinan

Dalam al-qur`an dan hadis, perkawinan disebut dengan النكاح dan *al-ziwaj*, *al-zawaju* atau *al-zijah* (الزواج، الزواج، الزيجة). Secara harfiah, nikah berarti *al-wath`u* (الوطء), *al-dhammu* (الضم), dan *al-jam`u* (الجمع). *Al-wath`u* adalah mashdar dari *watha`a* (وطأ), artinya memijak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh. Allah swt. Berfirman dalam quran surah ar-rum ayat 30 artinya: “dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-nya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan

⁹ Nur Aina Yasmin Binti Noor Azman, *Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik* (program studi perbandingan mazhab fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekanbaru 2022), Hlm. 78

dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.” (Al-Rum [30] : 21)

Arti nikah (kawin) pada secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung pembolehan wath`u dengan menggunakan kata inkāḥ atau tazwīj. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (tamattu') dengan ada qashd. Sedangkan sebagian pengikut hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwīj untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri.

Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung arti boleh bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk muhrim dari segi nasab, sesusuan, dan ahli keluarga.¹⁰

Perkawinan itu merupakan mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga

¹⁰ Muhammad salim mahmudi, *falsafah hukum perkawinan islam*, (Ma'had Ali MUDI Mesjid Raya Samalanga-Bireuen, vol.1, no.2, tahun 2020), hlm. 2-3

jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencapuri istri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹¹

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan yaitu: "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan".

¹¹ Ayu Chasanah, *Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan*, (UIN Raden Intan Lampung 2020),Hlm.37-38

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1. yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta hukum islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan social, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administrative, yakni dicatatkan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim dan di kantor urusan agama (kua) bagi yang beragama muslim.¹²

2. Pengertian Mafqud

Al-mafqud, dalam bahasa arab secara harfiah bermakna “hilang”, atau lenyap (adl dla’u). Dinyatakan faqadatis syai’u idzaa adhamathu (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Al-mafqud secara bahasa merupakan isim maful dari kata (دقف-دقفي-ادقف-ادققم) yang artinya hilang atau menghilangkan sesuatu. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.

Menurut Wahbah Zuhaili, mafqud ialah seseorang yang hilang (tidak nampak) yang tidak diketahui kabar keberadaannya, apakah ia hidup maka diharapkan kedatangannya atau dia telah meninggal maka telah pasti dikubur. Seperti orang yang hilang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari,

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Magelang, UUMPress), Hlm. 1-3

atau dia hendak sholat akan tetapi tidak kembali lagi, atau seseorang yang hilang di padang pasir, atau dia hilang pada medan perang atau tenggelam.¹³

Dalam literatur lain Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian bahwa mafqud adalah orang pergi (tidak ada tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.¹⁴

Menurut Muhammad Ali As-Shabuny sebagai mana dikutip oleh Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, dalam jurnal-nya yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)*” mafqud ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat.¹⁵

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan hukum bagi si mafqud, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar

¹³ Ikmal Hafifi, *Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)*, (Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021), Hlm.530.

¹⁴ Agung Widya Yudihistira, Febrian, Anna Sagita, *Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*, (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.2 November 2021), hlm.133.

¹⁵ Hamda Sulfinadia, Jurna Petri Roszi, *Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)*, (Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1, Tahun 2022), Hlm.18

persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi:

2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan batasan lamanya pergi. Dalam kondisi seperti ini. Hakim menghukumnya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum; setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.

Berdasarkan penjelasan tentang suami yang mafqud, pembagian macam-macam mafqud hanya tertentu pada pendapat ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, berikut pendapat ulama hambali.

Kalangan ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi dua macam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
- b Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat. Seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya atau ia keluar untuk sholat tetapi tidak kembali lagi atau dia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.

Menurut kompilas hukum islam yang mana disitu dijelaskan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan”.¹⁶

3. Pendapat Imam Hanafi Tentang Mafqud

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Al-Nu'man Bin Tsabit Bin Zutha Bin Mahmuli Taymillah Bin Tsa'labah yang kemudian biasa dipanggil Abu Hanifah. beliau berasal dari keturunan persia lahir dikufah tahun 80 h/699 m yang kemudian wafat di bagdad tahun 150 h/767 m.9beliau hidup pada msa pemerintahan Abdullah Bin Marwan selam 52 tahun dan 18 tahun pada masa Abbasiyah.¹⁷

Abu Hanifah hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.dia adalah generasi atba at-tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa abu hanifah termasuk kalangan tabi'in beliau pernah bertemu dengan sahabat Anas Bin Malik dan meriwayatkan hadits darinya, yaitu hadits yang artinya, “menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap muslim” (Wahbah Az-Zuhaili, 2010, hal. 40).

Imam Abu Hanifah Adalah Imam ahlu ra“yu dan ahli fiqih iraq, juga pendiri mazhab Hanafi. Asy-Syafi“I pernah berkata, “manusia memerlukan Al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih.”Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di

¹⁶Ani Khomsatun, *Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 6 no. 1 2021), Hlm. 35-36

¹⁷ Muhsin Arafat, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, Rodiah Domai, *Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah*, (Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Volume 4, Number 2, December 2021),Hlm.190

Kufah. Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqh dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqh selama 18 tahun kepada Hammad Bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) Dari Ibrahim An-Nakha'ī. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits, dan dia menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dasar mazhabnya ialah al-kitab, as-sunnah, ijma, qiyas, dan istihsan. dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu al-fiqh al-akbar dan juga mempunyai al-musnad dalam bidang hadits. tidak ada penulisan dia dalam bidang ilmu fiqh (Wahbah Az- Zuhaili, 2010).¹⁸ jumlah guru imam abu hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat nabi, 93 orang dari kalangan tabi'īn, dan sisanya dari kalangan tabi' attabi'īn. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali, pada musim haji para ulama berkumpul di masjidil haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri.

Guru-guru yang pernah beliau temui antara lain adalah : (“ Hammad Bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari (w. : [120 h/ 738 m]) faqih kota “kufah”, Atha Bin Abi Rabah (w. : [114 h/ 732 m]) faqih kota “makkah”, Ikrimah“ (w. : [104 h/ 723 m) maula serta pewaris ilmu Abdullah Bin Abbas, Nafi“ (w. :117 h/ 735 m) maula dan pewaris ilmu Abdullah Bin Umar serta yang lain-lain. Beliau juga pernah belajar kepada ulama “ahlul-bait” seperti missal : Zaid Bin Ali Zainal Abidin (79-

¹⁸ Achmad Sopian, *Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah*,(Jurnal Studi Islam, Vol. 03 No. 02 Desember 2021),Hlm.79-80

122 h/698-740 m), Muhammad Al-Baqir (57-114 h/ 676-732 m), Ja'far Bin Muhammad Al-Shadiq (80-148 h/ 699-765 m) serta Abdullah Bin Al-Hasan. Beliau juga pernah berjumpa dengan beberapa sahabat seperti missal : Anas Bin Malik (10 sh-93 h/ 612-712 m), Abdullah Bin Abi Aufa (w. 85 h/ 704 m) di kota kufah, Sahal Bin Sa'Ad Al-Sa'idi (8 sh-88 h/ 614-697 m] di kota madinah serta bertemu dengan Abu Al-Thufail Amir Bin Watsilah (w : 110 h/729 m) di kota makkah.

Corak ijtihad yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya pada al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Bahkan dalam satu ungkapan yang cukup mashur beliau berkata, "saya memberikan hukum berdasarkan alqur'an. Apabila tidak saya jumpai dalam al-qur'an, maka saya gunakan hadits rasulullah. Jika tidak ada dalam keduanya (al-qur'an dan hadits) saya dasarkan pada pendapat para sahabat. Saya berpegang pada pendapat salah satu sahabat yang lebih kuat, dan jika tidak ada pendapat sahabat maka saya akan berijtihad". Di bagian akhir ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa metode yang beliau gunakan dalam melakukan ijtihad merujuk kepada al-qur'an dan hadits, ijma' qias, dan istihsan. Kata istihsan sendiri berasal dari bahasa arab yang bermakna "baik" atau "yang baik". Sedangkan jika dilihat secara etimologi, kata نَسَحَ yang kemudian menjadi نَاسِحَتَا berarti "menganggap sesuatu itu baik." Dengan demikian, menurut pengertian ini, istihsan berarti "menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu.

Istihsan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang sangat mengutamakan maqâsid al-syariah (tujuan hukum islam). Dan salah satu ciri

ijtihad yang dilakukan oleh imam abu hanifah adalah dengan metode istihsan. Namun eksistensinya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, sehingga sebagian ulama menolak metode ini untuk digunakan sebagai dalil hukum islam. Antara lain yang menolak tersebut adalah Imam Syafi'i. Sementara itu, adapun istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau qiyas tetapi merupakan bagian dari pada qiyas. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara` atau dengan ijma` atau dengan nas sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan.

Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum di kodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah fikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. Adapun murid-murid abu hanifah yang berjasa di madrasah kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga di kenal didunia islam adalah :

- a. Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibany (132-189 H)
- c. Zufar Ibn Huzailibn Al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan Ibn Ziyad Al-Lu`Lu`Iy (133-204 H)

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran abu hanifah adalah muhammad al-syaibany yang terkenal dengan al-kutub al-sittah (enam kitab), antara lain :

- a. Kitab Al-Mabsuth
- b. Kitab Al-Ziyadat
- c. Kitab Al-Jami‘ Al-Kabir
- d. Kitabal-Sair Al-Shagir
- e. Kitab Al-Sair Al-Kabir.

Dengan karya-karya tersebut Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia islam, khususnya umat islam yang beraliran sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon.¹⁹

Menurut para ulama juga, apabila seorang wanita yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya karena ada dua kemungkinan, yaitu (Mughniyah, 2010):

1. Ketidak beradaannya tidak terputus (hubungannya dengan istri) sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam keadaan demikian menurut kesepakatan seluruh madzhab, isterinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.
2. Tidak ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana tempatnya. Dalam keadaan yang kedua ini, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan istrinya.

¹⁹ Nur Azmi, *Analisa Pemikiran Abu Hanifah Mengenai Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian*, (Universitas Islam Negeri Syltan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2021), Hlm.26-27

Dalam keadaan yang kedua menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya serta Imam Ahmad Bin Hambal dalam salah satu riwayatnya, mengatakan: istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan 90 tahun. Imam Malik mengatakan; wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain.

Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu diantara dua pendapatnya yang paling kuat menyatakan, apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi isteri dari suami yang pertama.²⁰

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalnya suami *mafqud* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasinya yang berada ditempat asalnya.

Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak diketahui rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya atau tempat tinggalnya.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila seseorang ia hilang dalam suatu keadaan. Dimana dalam keadaan itu terjadi kebinasaan yang membinasakan,

²⁰ Novita Dwi Lestari, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pendapatmadzhab Syafi'i Tentang Batasan Masatunggu Suami/Isteri Mafqud*, (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02 No. 01, Januari - Juni 2018), Hlm. 137

seperti orang hilang di antara barisan tentara yang saling berperang ketika berkecamuk peperangan dan sangat sengit pertempuran itu, atau tenggelam kapal yang dia naiki, dimana sebagian penumpangnya selamat dan sebagiannya tenggelam. Maka harus diselidiki selama empat tahun, apabila tidak ditemukan atau beredar kabar tentangnya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya sesudah masa itu. Tetapi apabila dia orang hilang dalam suatu keadaan yang tidak terjadi kebinasaan, seperti orang yang pergi untuk berdagang, atau melancong, atau menuntut ilmu dan sebagainya maka dalam keadaan demikian ada dua pendapat:

1. Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan.
2. Diserahkan ijtihad hakim

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat kematian teman-teman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada seorang pun yang hidup, orang tersebut dihukumi sudah mati.

Ulama dalam kalangan Hanafiyah menolak bahwa istri yang suaminya hilang dibolehkan fasakh nikah dan iddah. Hal ini karena pasangan tersebut tidak boleh dipisahkan dengan orang yang hilang. Alasannya ialah: Karena pernikahan itu diketahui tetapnya, maka kehilangan suami tidak mengharuskan perceraian karena kematian suami masih dalam keraguan dan pernikahan pula tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Maka pernikahan antara orang yang hilang itu

dengan istrinya masih tetap sehingga suami tidak mengakibatkan cerai atau sudah diketahui statusnya.²¹

4. Pendapat Imam Malik Tentang Mafqud

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam islam. Dari segi umur ia dilahirkan di kota madinah, suatu daerah di negeri hijaz tahun 93 h/713 m, dan wafat pada hari ahad 10 rabi'ul awal 179 h/ 798 m di madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik Adalah Abu Abdillah Malik Bin Anas As-Syabahi Al Arabi Bin Malik Bin Abu „Amir Bin Harits. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'ii.

Pada usia remaja, Malik Ibn Annas, belajar dan menghafal al-qur'an. Kemudian ibunya mendorong Malik untuk belajar fiqih aliran rasional kepada imam Rabi'ah al-ra'yu, yang juga berasal dari madinah. Malik juga belajar kepada faqih yang lain, yaitu Yahya Ibn Sa'id di samping belajar fiqih, Malik Ibn Anas juga mempelajari hadits-hadits nabi, antara lain kepada Abdurrahman Ibn Hurmuz, Nafi Maula Ibn Umar, Lbn Syihab Al-Zuhri, dan Sa'id Ibn Musayyab. Hadits-hadits yang ia terima dari gurunya dituangkan dalam suatu kitab yang

²¹ Dian Hidayatulloh, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqud Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)*, (Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M), Hlm.71-73

disusunnya, dan diberi nama Al-Muwattha sehingga Imam Malik dikenal dengan ahl al-hadits.²²

Imam Malik sebagaimana imam imam besar yang ada beliau belajar kepada banyak guru. Diantara guru yang cukup mempengaruhi pola fikir beliau adalah: Abdullah Ibn Yazid Hurmuzi. Walaupun dalam kitab Al-Muwatta nama beliau tidak disebut dalam perawian dan rujukan yang dinisbatkan kepadanya. Hal ini dikarenakan Imam Malik diminta untuk tidak menyebutkan namanya sebagai sumber rujukan. Guru yang lain yang cukup berpengaruh adalah An-Nafi dari kalangan tabi'in. Posisi An Nafijia, Imam Malik mendengar hadist dari nya dari Ibn Umar dia langsung percaya, walau dia tidak mendengar dari yang lain. Sementara dari imam Bukhari para imam terdahulu menyebut isnad-Malik-Nafi-Ibn Umar sebagai silsilah emas dikarenakan kelebihan dan keutamaan dari para rawi. Guru Imam Malik yang laiannya diantaranya: Ibn Hurmuzi, Ibn Syihab Azuhri, Rabiah, Ibn Abu Abdurrahman, Abu Al Zinad Ibn Zakwan Dan Yahya Ibn Said Al Anshari.

Karya monumental Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. Kitab yang laian terkait dengan mazhab Maliki adalah:

- a. Kitab Al Mudawwanah berupa pencatatan Ibn Qasim terhadap pendapat Imam Malik.
- b. Kitab Mustakharaj Karya Al Utbi.

²² Muhammad Rijal Fadli, *Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam,* (Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8 Issue 1, July 2020), Hlm.12

- c. Wdihah Karya Ibn Habib,
- d. Kitab Muwajiyah Karya Ibn Al Mawaz,
- e. Kitab Muhtasar Al Kabir Ibn Al Hakam,
- f. Muhtasar Karya Abu Musa,
- g. Kitab An Nawadir, Karya Ibn Abi Zayd Al Qairawani.

Dua jalur periwayatan fiqh Imam Malik:

- 1) Kitab yang ditulis Imam Malik.
- 2) Kitab yang ditulis oleh murid murid beliau.

Imam Malik menghafal hadist (huffas) nomor satu pada zamannya. Pada usia 40 tahun beliau menghafal 100.000 hadist, selanjutnya diteliti perawinya dan dicocokkan dengan ayat ayat al-quran terkait makna dan tujuan. Dari 100.000 hadist mendapatkan 5.000 hadist yang shaheh menurut pendapatnya. Kemudian dikumpulkan dalam kitab yang selanjutnya dikenal dengan nama al muwatta (yang disepakati). Imam Syafi'i berkomentar terhadap kitab ini : Al-Muwatta adalah kitab yang paling shahih sesudah Al-Quran Dan Sunnah. Karena memang kitab ini sudah disepakati oleh 70 orang ulama fiqh madinah pada masa itu.²³

Metode ijtihat Imam Malik adalah: sebagaimana urutan berikut,

- a. Al-quran,
- b. As-sunah,
- c. Amal ahlul madinah,

²³ Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, Fathul Mu'in, *Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14, No. 01 Juli 2022), hlm.2-3

- d. Ijma,
- e. Qiyas,
- f. Pendapat sahabat nabi,
- g. Masalah mursalah
- h. Urf,
- i. Adat,
- j. Sadd adz dzaraah,
- k. Istihsan,
- l. Istishab.

Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan istinbath hukum adalah dengan berpegang pada al-qur'an. Dalam memegang al-qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-aula dengan memperhatikan 'illatnya. Sedangkan dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-qur'an. Apabila dalil syar'iy menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir al-qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl al-madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).

Imam Malik sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat madinah ('amal ahl al-madinah). Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadits-hadits yang dinisbahkan kepada rasulullah yang dinilainya tidak valid karena bertentangan dengan tradisi arab. Dalam menggunakan ijma' ahl al-madinah maka harus dibedakan terlebih dahulu menjadi dua macam, yaitu *ijma' ahl al-madinah* yang asalnya dari al-naql, hasil dari mencontoh rasulullah saw, bukan dari hasil ijtihad ahl al-madinah. Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah T. Yanggo, yang dimaksud dengan *ijma' ahl al-madinah* tersebut ialah ijma' ahl al-madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari nabi saw. Sedangkan kesepakatan ahl al-madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' ahl al-madinah yang asalnya dari al-naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Dikalangan mazhab maliki, ijma' ahl al-madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.²⁴

Problem pergi atau hilangnya suami yang tidak kunjung datang dan tidak ada kabar, hal semacam ini sangat penting karena menyangkut hak-hak orang yang ditinggalkan terutama istri dan anaknya serta hubungan keperdataan lainnya. Karena apabila perkaranya tidak cepat diputus maka akan manimbulkan

²⁴ Mizan, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum*, (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 2017), Hlm 7-8

kemudharatan yang sangat besar karena semakin lama ditinggal, tentunya semakin hak-haknya terabaikan seperti hak nafkah lahir batin.

Sulit karena putusan ini haruslah diambil dengan penuh pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak terkesan terlalu spekulatif, karena keputusan tersebut akan menentukan nasib pada orang-orang disekitarnya, oleh sebab persoalan-persoalan tersebut, maka berikut landasan-landasan syariat yang bisa dijadikan pedoman yang berhubungan dengan orang yang hilang atau mafqud. Yang menjadi permasalahan adalah ketika suami yang sudah dihukumi meninggal tadi, ternyata masih hidup dan datang kembali. Bagaimana tentang status pernikahnya sedangkan si istri sudah menikah dengan orang lain. Padahal yang mafqud tadi kenyataannya masih hidup dan tidak pernah mentalak istri. Apakah akan dikembalikan kepada suami yang mafqud tersebut, atau istri tetap menjadi istri suami keduanya, ataukah justru kedua perkawinan tersebut dibatalkan semua. Terkait problem tersebut Imam Malik berpendapat bagi suami yang mafqud tadi sudah tidak memiliki khiyar (hak memilih) atas istri yang ditinggal, baik istri sudah digauli suami keduanya ataupun belum. Berikut kutipan Imam Malik dalam kitabnya *al-muwwatha'*: “Menceritakan kepadaku yahya dari malik, dari yahya ibnu sa'id dari sa'id ibnu musayyab sesungguhnya umar ibnu khotob berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya dia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia menjadi halal. Imam Malik berkata apabila perempuan itu menikah lagi setelah habis masa iddah nya, lalu suaminya (yang kedua) menggaulinya atau tidak, malik

berkata : inilah yang berlaku menurut kami. Tapi apabila suaminya yang pertama sebelum ia istri menikah lagi, maka suaminya yang pertama lebih berhak terhadap dirinya. Malik berkata “aku mendapati orang-orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian ulama kepada Umar Ibnu Khatab, ketika ia umar mengatakan diberikan opsi bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil mahar istri atau isrrinya. Sampaikan kepada aku bahwa sesungguhnya umar ibnu khatab berkata tentang wanita yang ditalak suaminya, yang mana suaminya pergi darinya, kemudian suami merujuknya akan tetapi rujukan tersebut tidak sampai kepada istri sedangkan kabar talaknya sampai, kemudian istri menikah lagi, sesungguhnya suami yang kedua baik menggauli atau tidak menggauli, maka tidak ada jalan lagi hak suami yang pertama yang menjatuhkan talak tadi. Malik berkata ketetapan ini ketetapan yang aku sukai dari apa-apa yang aku dengar dari perkara ini talak suami yang pergi dan istri yang hilang(mafqud).”²⁵

Bagi mazhab Maliki, terdapat 4 keadaan untuk menentukan tempoh bagi orang yang hilang itu dianggap telah mati.

- a. Keadaan pertama adalah apabila seseorang itu hilang di negara islam. Bagi situasi seperti ini, seseorang yang hilang di negara islam disabitkan kematiannya setelah mencapai tempoh 4 tahun dari waktu kehilangannya. Setelah mencapai tempoh 4 tahun tersebut, istri hendaklah beriddah dalam

²⁵ Hasbi Ash Shiddiqi, Fajrih, *Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii*,(Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol.2, No. 3 Juli 2021), Hlm.61-63

tempoh yang sama seperti seseorang yang kematian suaminya yaitu 4 bulan 10 hari dan setelah habis iddahnya maka dia dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain (Malik, 240 h). Hal ini berdasarkan keputusan yang Umar Al- Khattab apabila terdapat kes wanita yang kehilangan suaminya tanpa khabar; “bagi wanita yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui keberadaan suaminya maka dia wajib menunggu selama 4 tahun, kemudian beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu halal baginya (untuk berkahwin)”. (H.R Malik)

- b. Keadaan kedua bilamana seseorang itu hilang di negara bukan islam maka tidak boleh disabitkan kematiannya kecuali terdapat bukti yang kuat ataupun sekiranya orang yang hilang itu telah mencapai usia yang mustahil bagi seseorang itu masih hidup dan Imam Malik serta Ibnu Qasim telah menetapkan usia 80 tahun (Zulkifli, 2017). Manakala Ibnu Arafah berpandangan bahawa seseorang yang hilang di negara bukan islam dianggap telah meninggal dunia setelah usianya mencapai 75 tahun.
- c. Keadaan ketiga adalah apabila seseorang itu hilang ketika dalam peperangan dengan orang kafir. Bagi hal ini, terdapat empat pandangan iaitu yang pertama, orang yang hilang itu sama seperti hukum orang yang ditawan musuh. Yang kedua, orang yang hilang itu diletakkan sama dengan hukum orang yang mati dibunuh. Ketiga, hukum orang yang hilang itu sama dengan hukum orang yang hilang di negara islam. Keempat, orang yang hilang ketika peperangan dengan orang kafir itu diletakkan sama dengan hukum orang yang hilang di negara bukan islam (Abdul Hakim Hamada, 2009).

Menurut Imam Malik dan Abu Qasim, istri orang yang hilang ketika peperangan dengan orang kafir perlu menunggu selama satu tahun dan harus beriddah selepas itu (Zulkifli, 2017).

- d. Keadaan keempat adalah apabila seseorang itu hilang ketika peperangan sesama muslim. Bagi seseorang yang hilang ketika peperangan sesama muslim, ulama mempunyai berbagai pendapat antaranya isteri harus menunggu selama satu tahun dan beriddah setelah itu atau ditentukan oleh ijtihad pemerintah (Zulkfli, 2017). Pandangan lain, orang yang hilang dalam peperangan sesama orang muslim diletakkan sama dengan hukum orang yang ditawan. Oleh itu, istri tidak boleh kawin dengan orang lain dan tidak boleh dibahagikan hartanya sehingga disahkan kematiannya (Abdul Hakim Hamada, 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang status hukum perkawinan seorang istri yang suaminya mafqud terutama yang ada di Dusun Telaga Piru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang berdasarkan fenomena dan dalam penelitian ini para peneliti mencari makna dibalik sesuatu yang nampak dan kemudian diamati kembali sehingga menghasilkan informasi baru tentang hal yang diamati.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

a. Data primer

Yaitu data mentah yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat penelitian melalui wawancara dan observasi.

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

b. Data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber lain yang tersedia seperti komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original (pokok masalah).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah suatu peristiwa umum dalam kehidupan sosial sebab ada banyak bentuk berbeda dengan wawancara yang dimaksud dalam penelitian adalah wawancara mendalam, berupa wawancara bebas maupun terfokus.
- b. Observasi dilakukan sejak proposal ini disusun untuk mengetahui status hukum perkawinan istri yang memiliki suami mafqud menurut imam hanafi dan Imam Malik: studi kasus di Dusun Telaga Piru
- c. Dokumentasi diambil berbentuk foto-foto hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan status hukum perkawinan seorang istri di dusun telaga piru yang suaminya mafqud.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara tertentu untuk memperoleh data penelitian baik data primer maupun data sekunder terutama untuk mengumpulkan data penelitian primer dan sekunder sehingga mendapatkan akurat dibutuhkan dalam periode tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Interview, (wawancara) dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Adapun beberapa teknik yang pastinya peneliti gunakan untuk mengumpulkan data penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang status hukum perkawinan seorang istri di dusun telaga piru yang suaminya mafqud. Wawancara akan dilakukan kepada saudara yang bersangkutan, menjadi informan atau sumber informasi yang di wawancarai.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan dalam mengamati atau memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yaitu melalui penglihatan, pendengaran, peraba, dan pengecap. observasi dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang “*Status Hukum Perkawinan Seorang Istri Di Dusun Telaga Piru Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik*”. Observasi akan dilakukan kepada warga setempat. Peneliti terlibat secara langsung guna mengamati seluruh aktifitas masyarakat di lokasi penelitian guna mendapatkan data menyangkut permasalahan yang hendak diteliti. Posisi peneliti sebagai subjek yang tentunya mengamati objek penelitian yakni realitas itu sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah informasi tertulis mengenai data pribadi, dan arsip penting lainnya yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan analisis data huberman. Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga analisis data kualitatif Huberman terdapat tiga tahap:

1. Reduksi data

Sebagai proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari cata-catatan tertulis dilapangan.

2. Display / penyajian.

Menurut milles dan huberman bahwa penyaji data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan. Penyaji data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran

keseluruhan.²⁷ Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Penyajian data ini akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan.

3. Menarik kesimpulan

Sebagai satu kegiatan dan konfirmasi yang utuh. Verifikasi itu mungkin singkat pemikiran kembali melintas dalam pikiran menganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makna tenaga dan peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat atau mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

²⁷ Metode Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Vigih Hery Kristanto (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 87

DAFTAR PUSTAKA

Alfin, Achmad (2022) *Keabsahan Pernikahan Suami Yang Istrinya Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus: Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakyltas syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.*

Gani, Evy Savitri, (2016) *Hak Wanita Dalam Bekerja*, Vol. Xii, No. 1, (Jurnal Tahkim,)

Lancang, Lindiana Pramayselaa, Nuraeni Novirab, Rahmayani (2022) *Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud*. Vol.1 No.1,(Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab)

La Jamaa, (2016) *Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1 (Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam)

Azis, Sarip (2017) *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud, Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)*.

Afriadi,Else (2021) *Pengertian Antropologi Hukum (Universitas Ekasakti)*,
Hlm.4

Amruzi, M. Fahmi Al (2024) *Pendapat ulama kota Banjarmasin dalam menetapkan suami mafqud*, (Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 8, No. 1,

Mallarangeng, Andi Bau, (2023) *Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud*, (LEGAL: Journal of Law . Vol.2 No.2

Azman, Nur Aina Yasmin Binti Noor (2022) *Status Hukum Perkawinan Isteri Yang Memiliki Suami Mafqud Menurut Imam Hanafi Dan Imam Malik* (program studi perbandingan mazhab fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau-pekanbaru).

mahmudi, Muhammad salim (2020) *falsafah hukum perkawinan islam*, (Ma'had Ali Mudi Mesjid Raya Samalanga-Bireuen, vol.1, no.2,

Chasanah, Ayu (2020) *Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan*, (UIN Raden Intan Lampung

Hafifi, Ikmal (2021), *Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah)*, (Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2

Sagita, Agung Widya Yudihistira, Febrian, Anna (2021), *Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*, (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.2

Roszi, Jurna Petri Hamda Sulfinadia, (2022) *Penyelesaian Kasus Mafqud(Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)*, (Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1,

Khomsatun, Ani (2021) *Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 6 no. 1

Domai, Muhsin Arafat, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, Rodiah (2021) *Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah*, (Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Volume 4, No 2,

Sopian, Achmad (2021) *Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah*,(Jurnal Studi Islam, Vol. 03 No. 02

Azmi, Nur (2021) *Analisa Pemikiran Abu Hanifah Mengenai Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian*, (Universitas Islam Negeri Syltan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru

Lestari, Novita Dwi, (2018) *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pendapatmadzhab Syafi'i Tentang Batasan Masatunggu Suami/Isteri Mafqud*, (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02 No. 01,

Hidayatulloh, Dian, (2018) *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqud Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)*,(Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Fadli, Muhammad Rijal, (2020), *Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam*, (Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8

Mu'in, Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, Fathul (2022) *Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14, No. 01

Mizan, (2017) *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum*, (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1

Fajrih, Hasbi Ash Shiddiqi, (2021), *Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii*, (Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol.2, No. 3

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017),

Metode Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Vigih Hery Kristanto (Yogyakarta: Deepublish, 2018),